



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-1 MEDAN

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 41-K/PMT-I/BDG/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Wahyuni.
Pangkat/Nrp	: Serda/21090034631288.
Jabatan	: Ba Kima.
Kesatuan	: Yonkav-5/Serbu.
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Enim/10 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-5/Serbu Karang Endah Prabu Mulih Kab.Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/199/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Mayon Kav 5/Serbu atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikav di Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Batalyon Kavaleri 5/Serbu sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara dalam rangka menunggu sidang perkara desersi yang pertama kemudian Terdakwa dijemput oleh Kesatuan atas nama Serda E. P. Ewanto (Ba Staf-1 Yonkav 5 Serbu) selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di Mayonkav 5/Serbu Karang Endah lalu Terdakwa diperintahkan oleh Pasi-1/Intel Yonkav 5/Serbu atas nama Kapten Kav Sulistyo untuk istirahat di ruang Piket Yonkav 5/Serbu.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wib sewaktu Bintara Piket Yonkav 5/Serbu atas nama Serka Mawardi sedang melaksanakan Patroli keliling Markas, kemudian kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk pergi meninggalkan ruang Piketan Yonkav 5/Serbu Karang Endah lalu pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Muara Enim Sumsel dengan menumpang kendaraan Truk pengangkut Batubara yang melintas di depan Mayonkav 5/Serbu.
- d. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Danyonkav 5/Serbu melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk perkara yang kedua kalinya sesuai dengan surat Danyonkav 5/Serbu Nomor : B/260/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang pelimpahan perkara desersi Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav 5/Serbu.
- e. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Denpom II/4 Palembang kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dijemput Danton-2 Kompi Panzer 51/Serbu Kenten Palembang atas nama Letda Kav Bayu selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Basi-1/Intel Yonkav 5/Serbu atas nama Serka Sigit dan anggota Provos atas nama Kopda Haryono lalu Terdakwa dibawa menuju Mayonkav 5/Serbu Karang Endah.
- f. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa malu kepada keluarga dan rekan-rekannya tentang permasalahan ibu kandung Terdakwa atas nama Sopiah yang telah bercerai dengan ayah tirinya atas nama Sdr. A. Rahman Maulana.
- g. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Handphone maupun surat.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan 3 September 2013 atau selama kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut.
- i. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serda Ahmad Wahyuni Nrp. 21090034631288 Ba Kima Yonkav 5/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM-I-04/AD/I/2012 tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Ahmad Wahyuni Nrp. 21090034631288 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjaraselama10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serda Ahmad Wahyuni NRP 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Akte Penghormatan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/20/PM
I-04/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Memori Banding Terdakwa
tertanggal 11 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Juni 2014 terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM-I-04/AD/I/2014 tanggal 11 juni 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap saya sebagai Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer adalah sangat berat dan terlalu berat untuk saya terima dan terlalu berat bagi ibu kandung saya yang saat ini berstatus janda, dan atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, terutama mengenai putusan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, dengan hormat dan segala kerendahan hati saya memohon kepada Yth Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini yang sering-ringannya dan masih memberikan kesempatan menjadi prajurit TNI-AD, dengan tetap mengedepankan prinsip untuk menjadikan kesalahan yang lalu sebagai cermin untuk melangkah yang lebih baik menjadi seorang prajurit TNI-AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/19-K/PMI-04/AD/ I /2014 tanggal 11 Juni 2014, terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
- Atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.
- Atau mengadili sendiri dengan memberikan Keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra Memori banding sebagai berikut :

Setelah mempelajari alasan keberatan Terdakwa kami berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang menjadikan dasar keberatan Penasehat Hukum Terdakwa "Tidak beralasan" sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara Banding Terdakwa untuk menolak dan menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pertama Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM I-04/AD/I/2014 Tanggal 11 Juni 2014, namun jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi I Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah pernah dipidana penjara selama 4(empat)bulan dalam tindak pidana desersi sesuai putusan pengadilan militer I-04. Nomor : 79 K/ PM I-04/ AD/ IV/2013 tanggal 24 Oktober 2013.

- Bahwa pada waktu Terdakwa di tahan di sel Kesatuan Yonkav 5/ Serbu pada tanggal 23 Pebruari 2013, Terdakwa telah melarikan diri dengan alasan ke kamar mandi yang saat itu petugas piket sedang melaksanakan patroli sehingga akibat perbuatan Terdakwa anggota yang jaga saat itu diproses oleh Kesatuan .

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan lebih kurang selama 7(tujuh) bulan dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral/disiplin yang jelek, tidak memperdulikan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI .

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama maka Kontra Memori Banding Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Ahmad Wahyuni Nrp. 21090034631288
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 19-K/PM I-04/AD/I/2014 Tanggal 11 Juni 2014 seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebankan,
 4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 4 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP 33591 dan E. TRIAS KOMARA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H. KAPTEN CHK NRP 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

E. TRIAS KOMARA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)